

# **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM INVESTASI SAHAM SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA**

**Muhammad Wahyudi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan  
dosen.muhammad.wahyudi@staipancabudi.ac.id

**Dea Fani**

Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan  
deafani348@gmail.com

**Indah Pratiwi**

Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan  
ip242499@gmail.com

## **Abstract**

Investment and The sale and purchase of shares are still considered a speculative activity and is prohibited by religion because it is the same as gambling for ordinary people . To straighten this out , this study aims to analyze how Islamic stock investment in the Indonesia Stock Exchange from the perspective of Islamic economic law . The research method used is normative juridical with a qualitative approach . This research draws research sources from interviews with several investors and sharia economic law experts , then documents of laws and regulations , and literature studies related to research . The results show that investing and buying and selling of shares is halal and justified in the teachings of Islam , both Al - Qur'an , the Prophet's Hadith , Kaidah Fiqh , Ijma ' ulama , and the opinions of scholars . Then , from the perspective of sharia economic law , buying and selling or investing in shares for investment purposes is permitted , because buying and selling with underlying stocks is halal , even recommended because it fulfills investment and asset development of one of the maqasid sharia ( Hifdzul maal ) . In addition , stock transactions from the perspective of sharia economic law are assessed from the use of the contract . It is known that the contract used is Bai ' Al - Musawamah and the transaction refers to musyarakah or syirkah

**Keywords:** Indonesia Stock Exchange; Sharia Economic Law: Investment: Stocks

## **Abstrak**

Investasi dan jual beli saham masih dianggap sebagai salah satu kegiatan yang spekulatif dan dilarang agama karena sama dengan perjudian bagi masyarakat awam . Untuk meluruskan hal tersebut, artikel ini ditulis dengan tujuan menganalisis bagaimana investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) dalam perspektif hukum ekonomi syariah . Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif . Penelitian ini mengambil sumber penelitian dari wawancara beberapa investor dan ahli hukum ekonomi syariah , kemudian dokumen peraturan perundang - undangan , dan studi

literatur yang berhubungan dengan penelitian . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sumber - sumber hukum Islam yaitu al - Quran , hadits , fiqh , ijma ' ulama , dan pendapat ulama ditegaskan bahwa jual beli saham hukumnya halal . Kemudian , transaksi saham dan perspektif hukum ekonomi syariah dinilai dari penggunaan akad diketahui bahwa akad yang digunakan adalah Bai ' Al Musawamah dan transaksi mengacu pada musyarakah atau syirkah . Ini sesuai dengan yang tercantum dalam Fatwa DSN - MUL , sehingga jelas bahwa investasi menurut perspektif hukum ekonomi syariah adalah halal dengan tujuan investasi dan pengembangan aset , karena jual beli saham dengan underlying saham adalah halal . Kata Kunci : Bursa Efek Indonesia ; Hukum Ekonomi Syariah ; Investasi ; Saham.

**Kata Kunci:** Bursa Efek Indonesia; Hukum Ekonomi Syariah; Investasi; Saham

### **Pendahuluan**

Seiring berkembangnya perbankan syariah , asuransi syariah , pasar modal syariah pun mengiringi perkembangan ekonomi berbasis syariah . Begitupun dengan investasi yang merupakan kegiatan utama di pasar modal . Ada konsep investasi yang menjadi perbedaaan dari investasi konvensional dan syariah .

Konsep investasi syariah didasarkan kepada prinsip moralitas dan keadilan yang menjadikannya sebagai landasan nilai selain itu juga konsep investasi syariah adalah terhindar dari yang namanya Maisyir , Gharar dan Riba . Investasi dalam konsep konvensional lebih mendekati judi , karena antara return dan risiko selalu bergerak searah. Padahal sejatinya resiko dan return selalu bergerak tidak searah .

Pada 3 Juli 2000 , Jakarta Islamic Index ( JII resmi diluncurkan sebagai indeks saham pertama yang berbasis syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia . Kemudian , Bursa Efek Indonesia akan menentukan dan melakukan seleksi saham yang sesuai dengan prinsip syariah . Hasil seleksi hanya 30 emiten saja yang akan terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) sebagai saham syariah . Penilaian saham masih sesuai dengan prinsip syariah atau tidak dilakukan per enam bulan , dan daftar saham syariah di JII akan diperbarui setiap bulan Mei dan November (Editor, 2021).

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrument finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan . Saham adalah surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang sudah memiliki status go public dimana kepemilikannya ditentukan oleh nominal dan persentase (Tandelilin, 2010).

Transaksi saham di pasar modal syariah oleh kebanyakan orang awam dinilai sebagai kegiatan spekulatif sehingga dilarang oleh agama Islam dan tidak sesuai syariat karena mengarah pada perjudian . Masyarakat awam pun banyak yang tidak mengetahui bahwa kata saham sendiri memiliki dasar fikih muamalah yaitu "*musahamah*" , yang mana berasal dari bahasa arab yang artinya secara sederhana adalah "perkongsian".

Kalau ada pertanyaan dari masyarakat awam, "apakah saham syariah itu? " Maka jawaban bijaksana sepanjang core business atau kegiatan utama dari perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan besaran-besaran rasio keuangannya memenuhi kriteria daftar saham syariah yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal Laporan Keuangan (BAPEPAM-LK) sepengetahuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) .

Sebagai investor ada hal utama yang harus dihindari dalam bertransaksi beli dan jual saham yaitu: kegiatan short sales, Gharar dan perjudian, Apalagi saham yang dijual dikategorikan sebagai saham syariah maka harus terhindar dari unsur gharar yaitu lebih kepada perjudian (Ulinuha Susilowati, & Hana, 2020).

Pertanyaan mendasar yang mungkin timbul dari investor pemula adalah "Benarkah menjual sesuatu yang belum dimiliki merupakan hal yang ilegal? "jika secara apriori jawabannya ialah ya maka separuh dari aktivitas bisnis modern merupakan tindakan ilegal.

Dari sisi syariah menjual sesuatu yang belum dimiliki adalah haram dan memang bisnis modern banyak melakukan kegiatan terlarang ini , sehingga transaksi barang dan jasa riil nilainya jauh lebih kecil dari transaksi spekulasi yang maya.

Dalam kegiatan permintaan dan penawaran saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) , sebenarnya digunakan suatu akad yang menjadi dasar transaksi tersebut yaitu Al Bay Al Musawama . Akad tersebut ialah salah satu akad jual beli yang dimana dilakukan penentuan harga pasar secara wajar. Selain itu melalui akad tersebut, penentuan harga melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (Fitrianur Syarif, 2019). Sehingga, dengan begitu transaksi saham tersebut sudah meng upayakan untuk menghilangkan short sale, dan memperbesar keterbukaan informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan. Namun tetap saja masih banyak investor yang

menganggap transaksi saham di pasar modal atau bursa efek mengandung gharar dan perjudian.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana praktik investasi saham dalam perspektif hukum ekonomi syariah sehingga dapat memberikan penjelasan pada calon investor saham tentang kehalalan investasi saham.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang Bursa diterapkan pada penelitian ialah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian yang digunakan ialah Efek Indonesia. Data yang disajikan dalam artikel ini bersumber dari wawancara dengan beberapa investor dan perusahaan yang tergabung dalam JII , kemudian studi kepustakaan berupa dokumen perundang-undangan jurnal, catatan, dan buku-buku terkait penelitian ini.

Peneliti melakukan analisis data dengan terlebih dahulu mengumpulkan data dari sumber-sumber yang disebutkan di atas. Kemudian, data diklasifikasikan sesuai kebutuhan kemudian disusun sesuai topik atau masalah yang diangkat yaitu tentang investasi saham ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah Terakhir, keseluruhan data hasil penelitian dan pembahasan disajikan dengan pola deskriptif analisis .

### **Pembahasan**

#### **1. Pengertian Investasi Syariah**

Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoretis tentang investasi. Fitzgerald,<sup>1</sup> mengartikan investasi adalah aktivitas yang berhubungan dengan usaha menarik sumber–sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat ini, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.

Dalam penyelesaian ini, investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk menarik sumber dana yang digunakan untuk menawarkan barang modal, dan barang modal itu akan menghasilkan produk baru.

---

<sup>1</sup> Salim & Budi Sutrisno , *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta, 2008, hal. 31.

Dalam definisi lain, Kamaruddin<sup>2</sup> Ahmad mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan.

Ensiklopedia Indonesia<sup>3</sup> memberikan pengertian tentang investasi adalah menyembunyikan uang atau modal dalam proses produksi (dengan membeli gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya).

Dengan demikian cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti. Melihat definisi ini, investasi difokuskan kepada bahwa investasi sebagai proses produksi, padahal dalam kegiatan investasi itu tidak hanya pada kegiatan produksi, tetapi termasuk juga pada bidang-bidang yang lain.

Oleh karena ada kelemahan dari ketiga definisi tersebut, Salim dan Budi Sutrisno<sup>4</sup> menyempurnakan definisi tentang investasi sebagai berikut: "investasi adalah menyembunyikan modal yang dilakukan oleh investor, baik investor luar negeri (asing) maupun dalam negeri (domestik) dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan".

A. Abdurrahman,<sup>5</sup> mengemukakan bahwa investasi (investasi) mempunyai dua makna, yakni: (1) Investasi berarti pembelian saham, ikatan dan benda-benda tidak bergerak, setelah itu ada kan analisis akan menjamin modal yang dilekatkan dan memberi kan hasil yang memuaskan .Faktor-faktor tersebut yang membedakan investasi dengan penembakan. (2) Dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual ) dengan modal berupa uang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan yang dimaksud dengan in vestasi berarti: (1) penanaman uang atau modal di suatu perusahaan

---

<sup>2</sup> Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hal. 3 .

<sup>3</sup> H.5 *Ensiklopedia Indonesia*, Ichtar Baru - van Hoeve dan Elsevieer Publishing Projects, Jakarta, tt ., hal. 1470.

<sup>4</sup> Salim & Budi Sutrisno, *Op. cit.* , hal. 33.

<sup>5</sup> A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, cet . ke - 6, Jakarta, 1991, hal. 340.

atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; dan (2) jumlah uang atau modal yang ditanam.

## 2. Saham Syariah

Pendahuluan Saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Para pembeli saham mem bayarkan uang pada perusahaan dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan mereka atas saham-saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham perusahaan.

Para pemegang saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapatkan bagian dari laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam bentuk dividen.

Dalam bahasa Belanda saham disebut "*aandeel*", dalam bahasa Inggris disebut dengan "*share*", dalam bahasa Jerman disebut dengan "*aktie*", dan dalam bahasa Perancis disebut dengan "*action*". Semua istilah ini mempunyai arti surat berharga yang mencatumkan kata "saham" di dalamnya sebagai tanda bukti pemilihan se bagian dari modal perseroan. Tentang saham diatur dalam Pasal 40, 41, 42, 42 KUHD. Pemegang saham mempunyai hak untuk menuntut dividen dan hak-hak lain yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan. Saham atas nama adalah surat rekta, yang dimaksud dengan surat rekta adalah surat yang menurut undang undang dapat diterbitkan sebagai surat berharga, tetapi karena pihak menghendaki agar kedudukan kreditor jangan diganti ,maka surat itu diberi bentuk sedemikian rupa sehingga peralihan kreditor itu sukar dilaksanakan. Oleh karena itu, tidak ada saham atas/ kepada pengganti (lihat Pasal 40 Ayat 1 KUHD).

Salah satu produk yang dijual di Pasar Modal adalah saham, sebab pasar modal ini merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat.

Oleh karena itu, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau tanda kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Wujud saham berupa selembarnya kertas yang menerangkan siapa pemiliknya. Akan tetapi, sekarang sistem tanpa warkat sudah mulai dilakukan di pasar modal, di mana bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembaran saham yang diberi nama pemiliknya, tetapi sudah berupa account atas nama pemilik atau saham

tanpa warkat. Dengan cara ini penyelesaian transaksi semakin cepat, tanpa melalui prosedur yang rumit dan menyulitkan.

Para investor mempunyai daya tarik melakukan investasi modal dengan membeli saham dikarenakan terdapat dua keuntungan yang dapat diperoleh dalam memiliki saham, yaitu dividen dan capital gain.

Dividen merupakan keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan dan biasanya dividen ini dibagikan setelah adanya persetujuan pemegang saham dengan pemilik perusahaan. Biasanya dilakukan satu tahun sekali. Agar para investor berhak atas dividen, pemodal tersebut harus memegang saham tersebut untuk kurun waktu tertentu hingga kepemilikan saham tersebut diakui sebagai pemegang saham yang sah, dan berhak atas dividen.

Dividen yang diberikan oleh perusahaan ini dalam bentuk tunai, di mana pemodal atau pemegang saham mendapatkan uang tunai sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki dan dividen saham di mana pemegang saham mendapat jumlah saham tambahan. Sedangkan capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual.

Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan di pasar sekunder. Sebagai contoh Ahmad membeli saham Astra Internasional dengan harga per sahamnya Rp 1.800,- dan menjualnya dengan harga Rp 2.200,-. Berarti Ahmad mendapatkan capital gain sebesar Rp 400,- per lembar sahamnya.

Umumnya investor jangka pendek mengharapkan keuntungan dari capital gain. Saham memungkinkan pemodal mendapatkan keuntungan (capital gain) dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Namun, seiring dengan berfluktuasinya harga saham, saham juga dapat membuat investor mengalami kerugian besar dalam waktu singkat. Jadi saham itu dikenal memiliki karakteristik high-risk high - return. Artinya saham itu merupakan surat berharga yang memberikan peluang keuntungan yang tinggi, namun juga berpotensi risiko tinggi.

### **3. Prinsip Investasi Syariah**

#### **a. Prinsip Halal**

Kata halal berasal dari bahasa Arab dari lafaz halla yang ber arti "lepas" atau "tidak terikat". Dalam Kamus Istilah Fiqih, kata halal dipahami sebagai

segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah SWT .

Istilah halal, biasanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman, misalnya makan nasi atau minum air.<sup>6</sup> Kata halal selalu dilawankan dan dikaitkan dengan kata haram yaitu sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara'. Berdosa jika mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya, misalnya memakan bangkai binatang, memakan barang yang bukan miliknya, atau hasil mencuri dan menipu.

Haram juga biasa disebut dengan maksiat atau perbuatan jahat. Haram dibagi menjadi dua macam, yaitu: ( 1 ) *haram lidzatihi*, yaitu suatu hal yang pada dasarnya memang dilarang oleh syara', seperti darah, babi, bangkai, dan khamar; (2) *haram li ghairihi*, yaitu suatu hal pada dasarnya tidak dilarang oleh syara', tetapi karena adanya hal hal lain yang timbul kemudian, maka perbuatan itu lalu menjadi dilarang atau haram, seperti mempraktikkan riba, bermain kartu itu boleh tetapi kemudian disertai dengan taruhan, maka menjadi haram.

Begitu juga jual beli, hukum dasarnya halal, tetapi jika ada unsur *gharar* (ketidak pastian), maka transaksi jual beli itu men jadi haram dan dilarang oleh syara'. yang Di samping halal dan haram sebagaimana tersebut di atas juga dikenal istilah "syubhat".

Dalam Kamus Istilah Fiqih,<sup>7</sup> dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah syubhat adalah sesuatu yang masih samar atau tidak jelas. *Syubhat* adalah perkara-perkara yang kurang/ tidak jelas hukumnya, apakah halal atau haram. Islam telah mengingatkan umatnya agar menghindari atau menjauhi perkara-perkara syubhat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bhukari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya sesuatu yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun juga sudah jelas. Di antaranya ada yang samar-samar (*myustabihat*), yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

Barangsiapa yang takut/ memelihara dirinya dari yang samar-samar itu berarti telah membersihkan kehormatan diri dan agamanya. Dan barangsiapa yang jatuh ke dalam yang samar-samar (syubhat) berarti ia telah jatuh ke dalam hal / perkara yang haram.

---

<sup>6</sup> M. Abdul Mujiieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994. hal.9.

<sup>7</sup> *Ibid* , hal. 949.

"Menurut Imam Abul Qasim Al-Qusyairi,<sup>8</sup> yang dimaksud dengan orang ward adalah orang yang semasa hidupnya selalu bersikap meninggalkan hal-hal yang bersifat syubhat (belum jelas kehalalannya). Masalah halal dan haram merupakan hak prerogatif Allah SWT dan Rasul-Nya untuk menentukannya. Oleh karena itu, penetapan masalah halal dan haram harus mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam.

Beberapa ayat Al-Qur'an telah memberikan rambu-rambu tentang makanan dan bahan makanan serta cara memperolehnya berdasarkan cara yang baik (halal) dan jauh dari haram untuk digunakan oleh umat Islam.

Dalam surat al Baqarah ayat 168 Allah SWT berfirman yang artinya: "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu*". Kemudian dalam surat al-Maidah ayat 88 Allah berfirman yang artinya: "*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada -Nya*".

Selain ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana tersebut di atas, Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang halal dan haram. Untuk diketahui oleh manusia di antaranya hadist yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Wahai umat manusia bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki (berinvestasi), karena seseorang tidak akan meninggal sebelum rezekinya lengkap, sekalipun ia melambatkan darinya. Bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki (berinvestasi), ambillah apa yang halal dan tinggalkanlah apa yang haram*".

#### b. Prinsip *Mashlahah*

Dalam bahasa Arab, kata "*mashlahah*" yang jamaknya *mashalih* merupakan sinonim dari kata "manfaat", dan lawan dari kata "*mafsadah*" yang berarti kerusakan. Secara majaz, kata tersebut juga dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat. Kata manfaat sendiri selalu diartikan dengan ladzah (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya.

---

<sup>8</sup> M. Nadrattuzaman Husen dkk., *Gerakan 31. Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES, 2000, hal. 4.

Dalam kajian syariat, kata *mashlahah* dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, yakni segala hal yang memberikan manfaat kepada pribadi, keluarganya dan lingkungannya, dan menghindar dari segala keburukan dan hal yang merusak, baik kepada diri pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Al-Ghazali,<sup>9</sup> menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudarat (kerusakan) yang pada hakikatnya ada lah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Sedang kan Zaky ad Din Sya'ban<sup>10</sup> mengatakan bahwa, yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah sesuatu yang ditetapkan hukum pada nya akan berhasil menarik suatu manfaat dari perbuatan manusia, tidak ada ketentuan hukum tertentu yang menunjukkan baik yang membenarkan maupun yang membatalkannya. Dari kedua definisi ini dapat disarikan bahwa *mashlahah* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

*Mashlahah* dalam kontek, investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya harus dapat manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Prinsip *mashlahah* merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalat. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Seluruh investasi yang memungkinkan keuntungan yang bersifat sementara, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan kerugian bagi semua pihak hendaklah ditinggalkan.

Investasi seperti ini dianggap oleh Allah SWT. investasi yang merusak dan tidak membawa *mashlahah* kepada umat Islam khususnya, masyarakat pada umumnya. Hal yang sama terkutuknya adalah praktik-praktik investasi yang di permukaan tampak menghasilkan bagi segelintir orang , namun sebenarnya pada

---

<sup>9</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustafa min'ilm al-Ushul*, Darr al Fikr,Beirut,tt. , hal. 286.

<sup>10</sup> Zaky ad Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islam* ,Darr al Nahdad al Rabiyyah ,tt., hal. 182.

saat yang sama menghancurkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Semua jenis investasi ini akan berakhir dengan kerugian dalam bisnis.

### c. Prinsip Terhindar dari Investasi yang Terlarang

Meskipun Islam sangat menganjurkan agar umatnya selalu bekerja mencari rezeki dan berinvestasi untuk kepentingan masa depan, bukan berarti semua bidang usaha diperbolehkan untuk melakukan investasi. Ada aturan dalam syariat Islam yang menetapkan batasan mana aktivitas yang halal dan haram untuk dilakukan.

Tujuannya adalah untuk mengendalikan umat manusia dari kegiatan yang membahayakan kehidupan pribadi dan keluar yang dilarangnya serta masyarakat pada umumnya. Oleh syariat Islam dapat dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu investasi yang syubhat dan investasi yang haram.

#### 1. Investasi yang Syubhat

Pengertian yang syubhat dalam terminologi syariah diartikan sesuatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal.

#### 2. Investasi yang Haram

Investasi haram adalah segala perilaku (jasa) atau barang (efek, komoditas dan barang) yang dilarang dalam syariat Islam, jika di kerjakan mendapat dosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Para ulama Hanafiah membagi haram ke dalam dua hal yaitu:

1. Pekerjaan yang tetap haramnya dengan nash yang *qath'i* yakni Al-Qur'an, Sunnah Mutawatirah, dan ijma'; dan
2. Pekerjaan yang tetap haramnya dengan nash yang tidak *qath'i* yakni yang tetap dengan kabar akad dan qiyas. Makna yang lain, haram adalah larangan, batasan, mulia, dan mengalami perluasan makna sebagai pemilikan atau tempat yang dimuliakan, seperti wilayah sekitar Makkah, Madinah, dan Yerusalem.

### **3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia**

Berdasarkan sudut pandang fiqh muamalah, akad investasi dalam Islam dimasukkan dalam akad atau kontrak amanah. Dimana, antara investor dan

penerima dana merupakan partner bisnis yang keduanya saling membantu. Kemudian, dalam hubungan tersebut pembagian keuntungan atau kerugian dilandaskan pada modal keduanya atau yang dalam akad muamalah dikenal sebagai musyarakah, berarti tidak ada jaminan antara satu pihak dengan pihak lain.

Keputusan Majma Fikih Al Islami menyebutkan, Investasi apa pun yang menjadikan pihak pengusaha (mudharib) memberikan keuntungan dengan kadar tertentu kepada investor, maka hal itu adalah haram. Karena sifat investasi telah berubah menjadi elemen pinjaman dengan janji keuntungan riba". saja yang hendak mendapatkan manfaat dari sesuatu, maka risiko harus baginya menanggungnya (*Durar Al Ahkam Sharh Majallah Al-Ahkam*) " .

Dapat diketahui bahwa dalam Islam kewajiban bagi kedua pihak yang bertransaksi dalam investasi untuk bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan di awal. Namun terdapat kewajiban kewajiban itu gugur, di mana ada pembatalan kontrak oleh satu pihak sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Investor yang akan melakukan investasi saham akan melakukannya pada pasar sekunder yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) di pasar modal syariah. Dikatakan pasar modal syariah karena seluruhnya kegiatannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mana terbebas dari riba, perjudian melarikan diri, dan lain sebagainya (Burhanuddin , 2009 ).<sup>11</sup>

Prinsip-prinsip syariah pada pasar modal juga diatur secara jelas dalam POJK Nomor 15 / POJK.04 / 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah, pada BAB Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 yaitu "Prinsip syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Penggunaan prinsip syariah pada pasar modal karena pada dasarnya prinsip umum yang diterapkan di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) pasar modal sudah sejalan dengan prinsip syariah . Disini kita perlu tekanan pada aspek kehalalan;

---

<sup>11</sup> Burhanuddin. *Pasar Modal Syariah* , Yogyakarta : UII Press, 2009

halal dari objeknya, halal cara perolehannya dan halal cara penggunaannya (Pontjowinoto, 2003).

Tentang Pedoman Pada 18 April 2001, menjadi sejarah penting bagi pasar modal syariah Indonesia karena untuk pertama kali DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal yaitu 'Fatwa Nomor 20 / DSN MUI / IV / 2001 Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah'.

Melalui fatwa tersebut DSN MUI membahas mengenai kriteria saham syariah, terkhusus pada aspek kuantitatif seperti rasio keuangan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyebutkan dalam "Fatwa Nomor 20/ DSN MUI/ IV/ 2001 dalam pasal 10" bahwa pembedaan saham emiten dalam kondisi yang tidak layak adalah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2001):

- (a) apabila struktur utang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;
- (b) apabila suatu emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 82% (utang 45% dan modal 55%)."

Ketentuan poin b yang dibuat oleh DSN MUI merujuk pada perkataan Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa "dalam sebuah bisnis atau usaha modal tidak boleh kecil dari utang" (Bahrudin 2015). Perkataan tersebutlah yang kemudian dikutip oleh Ketua MUI K.H. Ma'ruf Amin, "modal harus lebih besar daripada utang yang berbasis bunga". Pendapat ini kemudian diterjemahkan dalam pasal dengan penjelasan maksimal utang berbasis bunga 45 persen dan modal 55 persen atau 82 persen rasio utang berbasis bunga dibandingkan total modal. Dengan komposisi 45:55 berarti modal yang notabene halal masih besar dari utang berbasis bunga (Prasetyo, 2016).

## Kesimpulan

Mengacu pada penelitian yang dilakukan, dapat ditarik telah kesimpulan bahwa dari pemaparan dalil-dalil di atas jelas sekali bahwa investasi dan jual beli saham halal dan dibenarkan dalam ajaran Islam, baik Al-Qur'an, Hadis Nabi, Kaidah Fiqh, Ijma' ulama, dan pendapat ulama. Kemudian, dari perspektif hukum ekonomi syariah jual beli atau investasi saham untuk tujuan investasi itu diperkenankan, karena jual beli dengan underlying saham yang halal, bahkan dianjurkan karena memenuhi investasi dan pengembangan asset salah satu

maqasid syariah (*Hifdzul maal*). Sedangkan jual beli untuk tujuan spekulasi (main saham) itu tidak diperkenankan. Selain itu transaksi saham dari perspektif hukum ekonomi syariah dinilai dari penggunaan akad diketahui bahwa akad yang digunakan adalah Bai' Al-Musawamah dan transaksi mengacu pada musyarakah atau syirkah.

### **Daftar Pustaka**

- A Abdurrahman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Ahmad, Kamaruddin. *Dasar-dasar Manajemen Investasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Al-Ghazali. *Al-Mustafa min'ilm al-Ushul*. Beirut: Darr al Fikr, tt.,.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2009. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/ BI/ 2009 Tentang Penerbitan Efek Syariah*. Retrieved Januari 7, 2021, from Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan: [https://www.martinaberto.co.id/download/Peraturan\\_\\_Bapepam/ IX.A.13 Penerbitan Efek Syariah.pdf](https://www.martinaberto.co.id/download/Peraturan__Bapepam/ IX.A.13 Penerbitan Efek Syariah.pdf)
- Burhanuddin. *Pasar Modal Syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2009.
- M. Abdul Mujieb dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Nadrattuzaman Husen dkk. *Gerakan 31 Ekonomi Syariah*. Jakarta: PKES 2000.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015, November 23). *Peraturan OJK Nomor 17 / POJK.04 / 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah*. Retrieved Januari 7, 2021, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/Pages/POJK-Nomor-17POJK042015-Penerbitan-Persyaratan-Efek-Syariah-Berupa-Saham-oleh-Emiten-Syariah.aspx#:~:text=%E2%80%8BPeraturan%20OJK%20Nomor%202017,Syariah%20atau%20Perusahaan>
- Salim & Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Zaky ad Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Darr al Nahdad al Rabiyyah ,tt.,.